



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS  
HILANGNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK  
DIASURANSIKAN**

*Legal Protection For Creditors For The Loss Of Collateral Uninsured Fiduciary*

**Oleh:**

**Abellya Nur Arini Putri**

**NIM : 160710101549**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS  
HILANGNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK  
DIASURANSIKAN**

*Legal Protection For Creditors For The Loss Of Collateral Uninsured Fiduciary*

**Abellya Nur Arini Putri**

**NIM : 160710101549**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

**“Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, kadang manusia punya mulut tapi belum tentu punya pikiran.”**

**-Albert Einstein-**



---

\* Albert Einstein, diakses melalui <https://jalantikus.com/quotes/contoh-motto-hidup/> pada jumat, 20 November 2020 pada pukul 13.00 WIB.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada :

1. Ayah dan Almarhumah Ibu saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi, sehingga skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu;
2. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan, motivasi dan kesabarannya dalam membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya cintai dan saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS HILANGNYA  
OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIASURANSIKAN**

*Legal Protection For Creditors For The Loss Of Collateral Uninsured Fiduciary*

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember**

**ABELLYA NUR ARINI PUTRI**

**NIM : 160710101549**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**


**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL : 29 JANUARI 2021**

**Oleh**


**Pembimbing Utama**



**ISWIHARIYANI, S.H., M.H**

**NIP. 196212161988022001**

**Pembimbing Anggota**



**NANANG SUPARTO, S.H., M.H**

**NIP : 195711211984031001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS HILANGNYA  
OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIASURANSIKAN**

**Oleh :**

**ABELLYA NUR ARINI PUTRI**

**NIM : 160710101549**

**Dosen Pembimbing Utama**



**ISWI HARIYANI, S.H., M.H**  
**NIP. 196212161988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**NANANG SUPARTO, S.H., M.H**  
**NIP : 195711211984031001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**



**Dr. BAYU DWI LANGGONO, S.H., M.H.**

**NIP. 198206232005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipersembahkan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 4

Bulan : Februari

Tahun : 2021

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Ketua,



**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum**

**NIP: 196812302003122001**

Sekretaris,



**RHAMA WISNU WARDHANA, S.H., M.H**

**NRP : 760012482**

Dosen Anggota Penguji :

**Iswi Hariyani, S.H., M.H**


**NIP. 196212161988022001**



(.....)

**Nanang Suparto S.H., M.H**

**NIP : 195711211984031001**



(.....)

**PERNYATAAN**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

**NAMA : ABELLYA NUR ARINI PUTRI**

**NIM : 160710101549**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS HILANGNYA  
OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIASURANSIKAN.”**

adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

**ABELLYA NUR ARINI PUTRI**

NIM. 160710101549

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

### **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS HILANGNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIASURANSIKAN.”**

Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis sadari bahwa menulis karya tulis ini tentunya tidak terlepas dari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan ridho dan karunia-Nya dalam mengerjakan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Nanang Suparto S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota yang memberi bimbingan, dukungan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik;
6. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Dyah Octorina, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan

II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Dr. Bhim Prakoso, M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan pengarahan selama kuliah;
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih banyak atas segala jasa dan didikannya sehingga penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta juga kepada staff dan karyawan akademik atas segala pelayanannya;
11. Tante dan nenek saya yang selalu menjaga saya dan memberikan semangat, sehingga skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu;
12. Teman dekat saya, Rizqi Aufa Muzakki Pratama yang telah banyak membantu dan memberi dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
13. Sahabat kuliah saya, Cintya Marthasari Purwanto, Mahani Wijayaning Dewi, Alfath Hudaibiyah, Widya Anistya, Winda Dwi Cahyani yang telah melalui susah senang dan saling mendukung dalam keadaan apapun termasuk memotivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin

Jember

Penulis

## RINGKASAN

Salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kredit di perbankan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti dengan adanya asas kepercayaan dengan barang yang dijaminan, dan dengan bukti kepemilikan atas suatu benda ataupun tanpa jaminan sama sekali.

Dalam skripsi ini, penulis menitikberatkan tulisan mengenai perlindungan hukum bagi kreditur terhadap hilangnya objek jaminan fidusia yang tidak diasuransikan. Menurut Pasal 25 ayat 2 Undang – Undang Jaminan Fidusia, Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b. Dalam prakteknya, Objek jaminan fidusia tidak semuanya diasuransikan, bergantung pada isi perjanjian antara kedua belah pihak. Selain itu dalam halnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor memiliki beberapa perbedaan dalam pengaturannya. Musnah atau hilangnya objek jaminan fidusia tidak menghapuskan perjanjian utang – piutang antara pihak kreditur dan debitur. terdapat aturan tersendiri untuk kendaraan bermotor mendapatkan klaim asuransi, aturan tersebut diatur dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). Terdapat beberapa pengecualian untuk kendaraan bermotor mendapatkan klaim asuransi. Dalam perjanjian utang puitang antara antara pihak kreditur dan debitur merupakan perjanjian pokoknya, sedangkan perjanjian fidusia merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir*. Dalam prakteknya, banyak debitur yang beranggapan jika objek jaminan fidusia musnah atau hilang, maka utangnya terhadap kreditur akan ditutup oleh pihak asuransi. Sehingga dari adanya kasus tersebut untuk memberikan kejelasan akan perlindungan hukum bagi pihak kreditur karena itu penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS HILANGNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIASURANSIKAN”. Dengan adanya tiga rumusan masalah yakni Apa bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap hilangnya objek jaminan fidusia yang tidak diasuransikan, Apa tanggung jawab debitur terhadap hilangnya objek jaminan fidusia yang tidak diasuransikan, serta apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan kreditur atas hilangnya objek jaminan fidusia yang tidak diasuransikan Tujuan penelitian ini untuk memenuhi tugas akhir dan persyaratan pokok bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai bentuk pengembangan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis yang terjadi dalam masyarakat terkait perlindungan hukum bagi kreditur dalam Perjanjian Kredit. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis yang bermanfaat bagi kalangan umum, mahasiswa hukum dan almamater. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu dan menganalisis hubungan antar aturan hukum yang satu dengan yang lain Pendekatan penelitian ini bersifat pendekatan kualitatif.

Terdapat tinjauan pustaka yang berisi tentang perlindungan hukum yang didalamnya terdiri atas pengertian dan macam-macam perlindungan hukum. Kreditur yang di dalamnya terdiri dari pengertian kreditur, jenis – jenis kreditur, serta hak dan kewajiban kreditur. Fidusia yang di dalamnya terdiri dari pengertian fidusia, fidusia sebagai jaminan kebendaan, macam – macam benda dalam jaminan fidusia, pembebanan jaminan fidusia. Kemudian asuransi yang di dalamnya terdiri atas pengertian asuransi dan klasifikasi asuransi.

Hasil penelitian dari pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama, yakni untuk Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Perlindungan hukum bagi kreditur atas hilangnya objek jaminan fidusia oleh pihak debitur yang tidak diasuransikan. Kedua, Untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggung jawab dari pihak debitur atas objek hilangnya jaminan fidusia yang tidak diasuransikan. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis tentang Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh kreditur atas hilangnya objek jaminan fidusia yang tidak diasuransikan.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu *Pertama*, bentuk Perlindungan Hukum bagi kreditur adalah dengan menjadi kreditur preferen sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Jaminan Fidusia. Selain menjadi kreditur preferen, pihak kreditur dapat melindungi haknya dengan melakukan pendaftaran fidusia sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Jaminan Fidusia. *Kedua*, bentuk Tanggungjawab dari pihak debitur kepada kreditur adalah dengan tetap melakukan prestasinya untuk melunasi utang kepada kreditur. Terdapat pengecualian untuk mendapatkan klaim asuransi untuk kendaraan bermotor yang diatur dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). *Ketiga*, bentuk upaya yang dapat dilakukan adalah secara non litigasi dengan pertama memberikan surat peringatan kepada debitur sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau menggunakan upaya alternatif penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi. Selain secara non litigasi, dapat dilakukan upaya terakhir yaitu jalur litigasi dengan melakukan gugatan ke Pengadilan atas dasar wanprestasi yang dilakukan pihak debitur karena tidak ada itikad baik untuk melunasi utangnya.

Saran dari penulis ialah *Pertama*, dalam melakukan perjanjian diharapkan kedua belah pihak harus memiliki itikad baik dan mengatakan sejujurnya dalam melakukan perjanjian agar tidak ada pihak yang dirugikan dikemudia harinya. *Kedua*, sebaiknya jika dalam perjalanan perjanjian utang piutang terdapat salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat diselesaikan dengan cara non litigasi daripada dengan cara litigasi karena akan melalui proses yang lebih lama dan biayanya mahal.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	2
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	9
1.4.3 Bahan Hukum.....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	11

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
<b>2.1 Perlindungan Hukum .....</b>	<b>12</b>
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	12
2.1.2 Macam – Macam Perlindungan Hukum.....	13
<b>2.2 Kreditur .....</b>	<b>15</b>
2.2.1 Pengertian Kreditur .....	15
2.2.2 Jenis - jenis Kreditur .....	15
2.2.3 Hak dan Kewajiban Kreditur .....	17
<b>2.3 Fidusia.....</b>	<b>19</b>
2.3.1 Pengertian fidusia .....	19
2.3.2 Fidusia Sebagai jaminan Kebendaan.....	20
2.3.3 Macam – Macam Benda dalam Jaminan fidusia .....	22
2.3.4 Pembebanan Jaminan Fidusia.....	24
<b>2.4 Asuransi .....</b>	<b>25</b>
2.4.1 Pengertian Asuransi.....	25
2.4.2 Klasifikasi Asuransi.....	27
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia .....	30
3.1.1 Kedudukan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.....	34
3.1.2 Hak Preferen Merupakan Salah Satu Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia.....	36
3.2 Tanggung Jawab Debitur Terhadap Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Diasuransikan.....	38
3.2.1 Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi Terhadap Objek Jaminan Fidusia .....	42

3.2.2	Tanggung Jawab Debitur Terhadap Hilangnya Objek Jaminan Fidusia.....	48
3.3	Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Kreditur Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Diasuransikan .....	50
3.3.1	Upaya Penyelesaian Melalui Non Litigasi.....	51
3.3.2	Upaya Penyelesaian Litigasi .....	53
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>		<b>55</b>
4.1	Kesimpulan.....	55
4.2	Saran- Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebutuhan manusia yang tak terbatas tetapi pemenuhan dari keperluannya terbatas membuat manusia menggunakan beraneka ragam cara untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dengan melakukan kredit di perbankan maupun di perusahaan pembiayaan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti dengan adanya asas kepercayaan dengan barang yang dijamin, dan dengan bukti kepemilikan terhadap suatu benda ataupun tanpa jaminan sama sekali. Di dalam kredit terdapat unsur yang paling esensial yaitu “kepercayaan” dari bank/kreditur terhadap nasabah peminjam/debitur. <sup>1</sup>Pengertian kredit sendiri menurut Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah “Penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”<sup>2</sup>

Jaminan dapat didefinisikan sebagai salah satu sarana untuk melindungi hak-hak dari kreditur.<sup>3</sup> Jaminan dapat memperkecil resiko dalam melakukan penyaluran kegiatan kredit. Terdapat beragam jenis jaminan yang digunakan pada kredit salah satunya adalah jaminan fidusia. Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut sebagai Undang – Undang Jaminan Fidusia) , yang dimaksud dengan Fidusia adalah :

---

<sup>1</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R.Serfianto D.P .2018,*Buku Pintar (Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet)*, Yogyakarta,Penerbit ANDI, hlm.75

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.74

<sup>3</sup> Lidya Mahendra, R.A Retno Murni, Putu Gede Arya Sumertayasa, “*Perlindungan Hak – Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur*” , Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan, 2015- 2016, hlm. 268, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/243116-perlindungan-hak-hak-kreditur-dalam-hal-17e960f5.pdf> pada 8 Juni 2020 pukul 14.00 WIB.

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Dalam jaminan kebendaan, jaminan atas benda bergerak diikat dengan jaminan fidusia. Benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, dapat berupa benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.<sup>4</sup>

Benda bergerak sebagai objek jaminan fidusia terdapat resiko yang dapat terjadi adalah jika benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia musnah atau hilang yang mengakibatkan benda bergerak tersebut tidak dapat diperjualbelikan kembali. Hal tersebut dapat terjadi akibat benda bergerak yang dijaminakan musnah atau hilang karena bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, kecelakaan, atau kebakaran.

Dalam Pasal 25 ayat (2) Undang- Undang Jaminan Fidusia bahwa musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b. Sehingga, jika benda bergerak yang menjadi jaminan fidusia diasuransikan, maka klaim asuransi dari benda bergerak tersebut dapat menjadi pengganti objek jaminan fidusia. Berdasarkan pada Pasal 10 huruf b Undang - Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia meliputi klaim asuransi apabila benda yang dijaminakan diikuti perjanjian asuransi. Jadi, jika objek yang menjadi jaminan kredit diasuransikan musnah atau hilang, maka benda atau objek tersebut digantikan secara langsung dengan uang asuransi yang disebut dengan klaim asuransi oleh pihak perusahaan asuransi yang dimana telah menjadi kesepakatan saat pembuatan perjanjian kredit tersebut dan jika terjadi atau terdapat kerugian maka pihak asuransi akan menanggung kerugian tersebut. Uang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 115

yang didapat dari klaim asuransi benda yang menjadi jaminan kredit akan diterima oleh pihak kreditur sebagai penerima fidusia dan uang tersebut digunakan sebagai pelunasan atau pembayaran utang dari pihak debitur sebagai pemberi fidusia. Apabila uang asuransi yang diterima oleh pihak kreditur dapat melunasi utang dari pihak debitur, maka utang pihak debitur tersebut dinyatakan telah berakhir atau lunas. Namun, apabila uang asuransi tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utang pihak debitur kepada pihak kreditur, maka sisa utang tersebut tetap ditanggung oleh pihak debitur. Akan tetapi dalam hal tersebut, kedudukan pihak kreditur berubah menjadi kreditur *konkuren*.

Terdapat hal – hal diluar kemungkinan yang bisa saja terjadi, salah satunya jika objek jaminan fidusia hilang atau musnah tetapi objek jaminan fidusia tidak di asuransikan atau dengan kata lain tidak didaftarkan dalam asuransi sehingga memerlukan pertanggungjawaban atas kepastian hukum yang khususnya pihak – pihak yang melakukan perjanjian. Dalam Pasal 1444 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah di luar salahnya siberutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.”

Barang atau objek jaminan fidusia yang musnah atau hilang karena kesalahan dari pihak debitur atau karena kelalaian dari pihak debitur maka tidak dapat menghapus perikatan antara pihak debitur dan pihak kreditur. karena hilangnya objek jaminan fidusia karena kesalahan dan kelalaian dari pihak debitur maka objek jaminan fidusianya juga tidak mendapatkan klaim asuransi.

Perjanjian kredit yang telah disetujui antara pihak kreditur dengan pihak debitur tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama, di mana pihak debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang dimilikinya. Hal tersebut dikarenakan

perjanjian pokoknya tetap ada dan tidak akan merubah posisi pihak debitur sebagai pemberi fidusia. Kedudukan atau posisi kreditur yang tagihannya dijamin dengan fidusia tetapi objeknya hilang, maka kedudukannya berubah menjadi kreditur konkuren dengan jaminan umum, yaitu berupa benda-benda yang dimiliki atau yang akan dimiliki oleh pihak debitur seperti yang tertuang dalam Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Fakta hukum yaitu pada salah seorang pemilik usaha mobil travel yang membeli mobil pada dealer otomotif di Palembang. Pengusaha mobil travel ini berencana membeli mobil secara kredit. Setelah terjadi kesepakatan perjanjian jual beli antara Pihak pemilik usaha mobil travel dengan dealer otomotif yaitu dengan disepakati membeli mobil dengan pembayaran secara kredit. Pembayaran secara kredit atau dengan cara mengangsur dibuatkannya Perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia yaitu sebuah mobil. Dipertengahan jalan cicilan kredit mobil sebagai objek fidusia hilang dicuri.<sup>5</sup>

Pada kenyataannya pihak debitur yaitu pemilik usaha mobil travel tetap ditagih oleh perusahaan pembiayaan untuk melunasi pinjamannya. Pihak debitur sendiri tidak mengetahui secara rinci aturannya jika mobil yang dibeli secara kredit digunakan untuk usaha rental. Pasalnya, sepengetahuan dirinya, jika kendaraan bermotor masih berjalan kreditnya maka akan diganti oleh pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditur<sup>6</sup>. Pada kenyataannya dalam polis penutupan asuransi dibedakan antara menggunakan pribadi dan komersial. Klaim asuransi akan ditolak apabila ternyata kendaraan bermotor seperti mobil digunakan untuk kepentingan komersial. Jika dalam polis tertera penggunaan kendaraan hanya untuk pribadi, maka segala klaim kerusakan atau kehilangan karena penggunaan komersial pasti ditolak.

---

<sup>5</sup> Anisa Rahmadani, 2020, *Mobil Hilang Dirampok, Kredit Mobil Pengusaha Travel Asal Palembang Ini Ternyata Masih Aktif*, melalui <https://palembang.tribunnews.com/2020/02/13/mobil-hilang-dirampok-kredit-mobil-pengusaha-travel-asal-palembang-ini-ternyata-masih-aktif?page=all> pada pada 6 Oktober 2019 pukul 12.00 WIB

<sup>6</sup> *Ibid*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan meliputi Perusahaan pembiayaan, Perusahaan adventure, Perusahaan Pembiayaan infrastruktur. Kegiatan yang dilakukan dalam Perusahaan Pembiayaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen.

Pasal 4 Undang – Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa terkait dengan perjanjian utang yang menjadi perjanjian pokok lahirnya perjanjian fidusia karena pada dasarnya perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang sifatnya perjanjian tambahan atau *accessoir*. Perjanjian yang bersifat *accessoir* mempunyai 2 (dua) ciri – ciri, yaitu :<sup>7</sup>

1. Lahir atau adanya;
2. Berpindahannya dan hapusnya / berakhirnya mengikuti perjanjian pokok tertentu.

Lahir dan hapusnya jaminan perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian *accessoir* bergantung pada lahir dan hapusnya perjanjian pokok. Artinya, Perjanjian kreditnya yang merupakan perjanjian pokoknya untuk mana diberikan jaminan fidusia, tetap utuh.

Objek Jaminan Fidusia yang hilang karena dicuri, menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir 1.3.3. dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) pada bagian Pengecualian yaitu Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang yang disuruh bertanggung, bekerja pada bertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung.

---

<sup>7</sup> J. Satrio, 2005, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 196

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa secara yuridis terhadap isu hukum diatas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Diasuransikan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap hilangnya objek jaminan fidusia yang tidak diasuransikan?
2. Apa tanggung jawab debitur terhadap hilangnya objek jaminan fidusia yang tidak diasuransikan ?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan kreditur atas hilangnya objek jaminan fidusia yang tidak diasuransikan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam proposal ini, penulis bermaksud untuk mencapai 2 (dua) tujuan dengan mengadakan suatu penelitian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah ditentukan, guna meraih gelar Sarjana Hukum;
2. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum yang bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakatpada umumnya;

3. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dilapangan masyarakat.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Perlindungan hukum bagi kreditur atas hilangnya objek jaminan fidusia yang tidak diasuransikan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggungjawab debitur atas hilangnya objek jaminan fidusia yang tidak diasuransikan;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh kreditur atas hilangnya objek jaminan fidusia yang tidak diasuransikan.

### **1.4 Metode Penelitian**

Penulisan dalam suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena penelitian merupakan sarana bersifat ilmiah yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menggunakan metode yang tepat, analisis terhadap objek yang dikaji juga dapat dilakukan dengan benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode merupakan cara kerja untuk memperoleh data dengan hasil konkrit. Metode penelitian tidaklah sama antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, terdapat banyak metode yang digunakan sesuai dengan identitas keilmuannya masing-masing. Seperti halnya penelitian hukum yang menjadi identitas khusus untuk mendapatkan data-data berupa aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang ada terhadap isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm 35

Metode penelitian merupakan pedoman untuk menganalisa satu permasalahan atau isu hukum agar dapat menghasilkan kesimpulan yang mendekati kebenaran sesungguhnya. Terkait hal tersebut, dalam penelitian skripsi digunakan metode penelitian seperti berikut:

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian Yuridis Normatif (*Legal Research*) dapat dilakukan dengan mengkaji hukum formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur bersifat teoritis dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>9</sup> Fungsi penelitian dalam tujuan mencari kebenaran adalah untuk mendapatkan sesuatu yang secara teori merupakan nilai atau aturan sebagai referensi untuk ditelaah<sup>10</sup>. Sistematika penelitian ini dimulai dari mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis-normatif ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang - Undangan (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya, atau antara regulasi dengan Undang-Undang. Pendekatan Perundang-Undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 29

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.33

lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, serta membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Dengan demikian peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu hukum yang dihadapi.

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan pada pandangan-pandangan sarjana/para ahli atau doktrin - doktrin hukum.<sup>11</sup>Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, dapat ditemukan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan terkait isu yang dihadapi.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang diperlukan sebagai bahan penelitian. Bahan hukum yang digunakan ternagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu :

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 133

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang;
3. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentarkomentar atas putusan pengadilan. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang diambil dari internet sebagai bahan pendukung sekaligus pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder.

#### 1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan deduktif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Pendekatan secara deduktif juga berarti menarik dari suatu hal yang umum kepada suatu hal yang khusus. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*

1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai keterkaitan;
2. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum yang ada dalam skripsi tersebut;
4. Memberikan perspektif berdasarkan argumentasi dalam bentuk kesimpulan.

Langkah – langkah tersebut merupakan sebuah analisis untuk mendapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum yang dilakukan dapat menemukan kesimpulan yang relevan. Hasil dari analisa hukum yang telah diuraikan tersebut akan dapat memberikan suatu pemahaman yang jelas dan lengkap atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Penalaran deduktif merupakan salah satu cara berfikir logis dan analistik, yang tumbuh dan berkembang dengan adanya pengamatan yang semakin intens, sistematis, dan kritis.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Maksud dari kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi kepentingan – kepentingan yang berbenturan satu sama lain. Disinilah peran hukum untuk mengkoordinasi mengurangi benturan – benturan kepentingan agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Hukum juga dapat menjamin hak setiap orang agar tidak diganggu. Artinya hukum dapat melindungi seseorang yang merasa hak - haknya diganggu atau direnggut oleh orang lain.

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dapat dikenal dengan *legal protection*, sedangkan didalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , perlindungan dapat diartikan sebagai (1) tempat berlindung (2) hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.<sup>13</sup> Sedangkan pengertian hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

“Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dibuat oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas untuk mengatur pergaulan dan perilaku dalam masyarakat sesuai norma yang ada .”

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <https://kbbi.web.id/lindung> diakses pada 14 April 2020 pukul 16.57 WIB. Diposting pada 15 Januari 2010.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <https://kbbi.web.id/hukum.html> diakses pada 6 Oktober 2019 pukul 12.50 WIB. Diposting pada 20 Maret 2012.

Menurut Setiono tentang Perlindungan Hukum :<sup>15</sup>

“Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang –wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban, dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”

Menurut Satjipto Raharjo tentang Perlindungan Hukum :<sup>16</sup>

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.”

Berdasarkan pendapat para ahli yaitu Setiono dan Satjipto Raharjo tentang pengertian perlindungan hukum adalah upaya pemerintah melalui aparaturnya untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau yang melanggar dari hak yang dimiliki orang lain, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud dari pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa.

### 2.1.2 Macam – Macam Perlindungan Hukum

Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum untuk melindungi hak – haknya agar tidak dilanggar oleh orang lain. M. Isnaeni berpendapat bahwa pada dasarnya persoalan “Perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni perlindungan hukum “*Eksternal*” dan perlindungan hukum “*Internal*”.”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. hlm 3.

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

<sup>17</sup> Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 159.

Perlindungan hukum *Internal* pada dasarnya adalah perlindungan hukum yang dimaksud yaitu dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat diatasi dengan pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama.

Perlindungan hukum *Internal* dapat diwujudkan oleh para pihak manakala kedudukan hukum mereka relatif sama atau sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. “Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.”<sup>18</sup>

Perlindungan hukum *Eksternal* merupakan perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah,”Sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.”<sup>19</sup> Pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitur wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 160.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 163.

## 2.2 Kreditur

### 2.2.1 Pengertian Kreditur

Pihak kreditur dikatakan sebagai pihak yang memberikan pinjaman utang atau bisa juga disebut sebagai pihak yang memiliki piutang (berpiutang). Kreditur sebagai pihak yang berpiutang berhak untuk menuntut “prestasi” kepada debitur untuk membayar utang yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Jika nantinya pihak debitur wanprestasi, maka pihak kreditur dapat mengeksekusi barang jaminan atau agunan debitur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Jaminan Fidusia, “Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa “Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.” Menurut 2 (dua) penjelasan diatas menyatakan bahwa pada dasarnya lembaga / perseorangan yang menjadi penyedia uang untuk diutangkan kepada pihak lain atau dapat disebut sebagai pihak yang mempunyai piutang atas dasar perjanjian pinjam – meminjam yang nantinya mewajibkan pihak yang berutang melunasi utangnya sesuai isi perjanjian antara kedua belah pihak dapat disebut dengan kreditur.

### 2.2.2 Jenis – Jenis Kreditur

Kreditur dapat digolongkan jenis dan kedudukannya dalam sisi kepailitan atau dari jenis dan kedudukan dari sisi jaminan. Kreditur dalam kepailitan nampaknya berbeda dengan kreditur dalam jaminan.

---

<sup>20</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R.Serfianto D.P.,2018,*Op.cit*, hlm.42.

Dalam kepailitan, terdapat tingkatan dalam kreditur dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:<sup>21</sup>

1. Kreditur separatis, yaitu pemegang hak tanggungan, gadai, dan agunan lainnya;
2. Kreditur preferen, yaitu yang berdasarkan Pasal 1139 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Pasal 1149 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
3. Kreditur konkuren atau kreditur bersaing.

Penjelasan diatas menerangkan bahwa pernyataan pailit dari seorang debitur tidak terlalu penting bagi kreditur separatis dan kreditur preferen. Dikatakan tidak terlalu penting karena bagi kreditur separatis dan kreditur preferen dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan. Sedangkan bagi kreditur konkuren yang tidak memiliki benda jaminan sehingga kemungkinan diantara mereka terjadi perebutan harta debitur. Oleh karena itu salah satu fungsi kepailitan adalah untuk memenuhi hak kreditur bersaing atau kreditur konkuren secara adil, sehingga tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang secara hukum tidak dibenarkan.<sup>22</sup>

Dalam jaminan hanya dikenal 2 (dua) jenis kreditur, yaitu :

1. Kreditur Preferen

Kreditur preferen telah diatur dalam Pasal 1133 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yaitu dijelaskan sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Pemegang piutang yang diistimewakan (hak *privelege*);
- b. Pemegang hak jaminan khusus yaitu pemegang hak gadai, hipotik, hak fidusia dan hak tanggungan.

---

<sup>21</sup> Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT. Alumni, hlm.35.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.81-82.

## 2. Kreditur Konkuren

Menurut Pasal 1131 jo Pasal 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Kreditr Konkuren yaitu kreditur yang tidak termasuk dalam Kreditur Separatis dan Kreditur Preferen. Kreditur konkuren adalah kreditor yang hanya memiliki jaminan umum sebagai jaminan utang debitur, tidak ada benda tertentu yang dijadikan jaminan untuk utang debitur. Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Inilah yang dinamakan dengan jaminan umum.

Dalam kreditur konkuren, kreditur harus berbagi dengan para kreditor yang lain secara proporsional. Dengan adanya perbandingan dari besarnya masing-masing tagihan kreditur yang berasal dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani dengan hak jaminan.<sup>24</sup>

### 2.2.3 Hak Dan Kewajiban Kreditur

Dalam perjanjian utang-piutang terdapat hak dan kewajiban timbal balik antara pihak kreditur dan pihak debitur. Yang dimaksud dengan timbal balik adalah hak kreditur merupakan kewajiban dari debitur, sedangkan kewajiban kreditur merupakan hak dari debitur.

#### a.) Hak Kreditur

Hak kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia adalah dengan adanya perlindungan hukum bagi kreditur, karena objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum bagi kreditur jika pihak

---

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 229-300.

debitur wanprestasi, pihak kreditur dapat melindungi haknya untuk tetap mendapatkan haknya yaitu pelunasan utang dari pihak debitur.

Perlindungan hukum terhadap kreditur ini diatur secara umum, yaitu diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan 1132 dan Undang – Undang Jaminan Fidusia.

Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan, bahwa :

“Segala kebendaan, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan, bahwa :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan.”

Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa saat seseorang sudah mengikatkan diri pada suatu perjanjian maka sejak itulah semua harta kekayaannya yang telah ia miliki sekarang ataupun yang akan ia miliki nantinya akan menjadi tanggungan untuk segala perikatan dan akan menjadi jaminan bagi krediturnya

#### b.) Kewajiban Kreditur

Pada dasarnya kewajiban kreditur adalah menyerahkan uang pinjaman kepada pihak debitur setelah terjadinya perjanjian. Pasal 1759 sampai 1761 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, menentukan kewajiban – kewajiban orang yang meminjam adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 29-31

1. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian, uang yang telah diserahkan kreditur kepada debitur tidak dapat diminta kembali oleh kreditur;
2. Apabila saat membuat perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu pelunasan utang, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan;
3. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan bahwa pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUHPerdata).

## 2.3 Fidusia

### 2.3.1 Pengertian Fidusia

Istilah fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti “kepercayaan”. Yang dimaksud dengan kepercayaan disini adalah hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dengan kreditur (penerima fidusia). Artinya debitur sebagai pemberi fidusia percaya bahwa kreditur mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya setelah debitur menyelesaikan kewajibannya yaitu melunasi utangnya, sedangkan kreditur sebagai penerima fidusia juga percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut selaku “bapak rumah yang baik”.<sup>26</sup> Menurut terminologi Belanda, fidusia sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggris istilah lengkapnya sering disebut dengan *Fiduciary Transfer Of Ownership*.<sup>27</sup>

Ketentuan mengenai fidusia diatur dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia sendiri merupakan pengembangan dari lembaga gadai, oleh karena itu dalam hal objek yang dijadikan sebagai jaminan dalam

---

<sup>26</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R.Serfianto D.P, *Op.Cit*, hlm.113

<sup>27</sup> Munir Fuady,2002,*Jaminan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,hlm.3

fidusia adalah barang bergerak, baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda yang bergerak dan tidak bergerak.<sup>28</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Fidusia adalah :

“fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pengertian Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Jaminan Fidusia, yaitu :

“ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Kedua pengertian fidusia dan jaminan fidusia menyatakan bahwa fidusia merupakan seseorang (debitur) yang menyerahkan suatu benda yang merupakan hak miliknya kepada orang lain (kreditor) berlandaskan kepercayaan dengan hanya kepemilikannya saja yang diberikan kepada kreditor tetapi objek atau benda jaminan masih dikuasai oleh debitur atas dasar kepercayaan dari kreditor kepada debitur.

### 2.3.2 Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan

Penjaminan adalah suatu hal yang penting dalam suatu proses perkreditan, dengan adanya jaminan akan memberikan kreditor kedudukan yang lebih baik dalam hal pelunasan piutangnya. Sri Soedewi mengungkapkan, bahwa sudah semestinya kegiatan perkreditan itu didampingi dengan kegiatan penjaminan, karena dengan

---

<sup>28</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia erfiyani, dan R.Serfianto D.P,2018, *Op.Cit*, hlm.114

perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti pula dengan perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.<sup>29</sup>

Istilah Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung yang dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini tanggungan yang dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah :

- a. Tanggungan atas segala perikatan dari seseorang / jaminan umum (Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata);
- b. Tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang (Pasal 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata);
- c. Tanggungan atas piutang yang diistimewakan ((Pasal 1139 sampai Pasal 1149 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata);
- d. Tentang gadai (Pasal 1150 sampai Pasal 1160 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata);
- e. Tentang hipotek (Pasal 1162 sampai Pasal 1178 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata);
- f. Tentang penanggungan utang (Pasal 1820 sampai Pasal 1850 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata);
- g. Tentang fidusia (Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata).

Fidusia sendiri merupakan benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya pada bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hak Tanggungan yang tercantum pada Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan benda menurut Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang

---

<sup>29</sup> Fani Martiawan Kumara Putra, 2016, “Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan Dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitor Wanprestasi”, Vol.XXI/No.1/Jan/2016,hlm.35 melalui [http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/download/189/pdf\\_41](http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/download/189/pdf_41) pada 8 Juni 2020 pukul 14.26 WIB

berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Menurut Pasal 9 Undang – Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia juga dapat berupa benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pasal 10 Undang – Undang Jaminan fidusia juga menjelaskan bahwa Jaminan fidusia juga meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, serta meliputi juga klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Pasal 1 Angka (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang – Undang Jaminan Fidusia, mengatur mengenai benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Dalam hal ini benda- benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b. Benda berwujud;
- c. Benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- d. Benda bergerak;
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek;
- g. Benda yang sudah ada maupun benda yang akan diperbolehkan kemudian;
- h. Satu satuan benda atau satu jenis benda;
- i. Lebih dari satu satuan benda atau lebih dari satu jenis benda;
- j. Hasil dari benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia;
- k. Hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- l. Benda persediaan (inventory, stok perdagangan).

### 2.3.3 Macam – Macam Benda Dalam Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa saja yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani jaminan

---

<sup>30</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R.Serfianto D.P, 2018, *Op.Cit*, hlm.116

fidusia. Terdapat beberapa macam benda – benda yang dapat dibebani oleh jaminan fidusia, yaitu :<sup>31</sup>

- a. Benda bergerak berwujud
  - 1) Kendaraan bermotor ;
  - 2) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau pada bangunan pabrik dan alat-alat inventaris kantor;
  - 3) Perhiasan;
  - 4) Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangan dengan daftar mutasi barang;
  - 5) Kapal laut berukuran dibawah 20 m (dua puluh meter);
  - 6) Perkakas rumah tangga antara lain seperti meubel, radio, televisi, almari es dan mesin jahit;
  - 7) Alat-alat seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.
- b. Benda bergerak tidak berwujud
  - 1) Wesel;
  - 2) Sertifikat deposito;
  - 3) Saham;
  - 4) Obligasi;
  - 5) Konosemen;
  - 6) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian;
  - 7) Deposito berjangka.
- c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan;
- d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan;

---

<sup>31</sup> Sutarno, 2009, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung, Alfabeta, hlm. 212

- e. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (Undang - Undang No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU No. 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
- f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

Objek jaminan fidusia jika dilihat secara formal adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.<sup>32</sup>

Dalam konsep pemberian jaminan fidusia, penyerahan hak milik dilakukan atas dasar kepercayaan atas hak-hak kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan disini yaitu berupa hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dan dialihkan.

#### 2.3.4 Pembebanan Jaminan Fidusia

Objek yang dapat dibebani jaminan Fidusia bisa merupakan benda persediaan, sebelum diatur dalam hal ini sedasar dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang – Undang Jaminan Fidusia yang menandakan bahwa jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan telah diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pasal 21 Undang – Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan. Benda persediaan tentunya

---

<sup>32</sup> Tri Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 269

merupakan kesatuan benda baik yang sejenis atau yang tidak sejenis yang disimpan dalam suatu tempat.<sup>33</sup>

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Tujuan menggunakan akta notaris, adalah:<sup>34</sup>

- 1) Akta notaris merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna;
- 2) Obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak;
- 3) Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.

Pasal 6 Undang – Undang Jaminan Fidusia, dengan menggunakan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris, sekurang-kurangnya dapat memuat :

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- 4) Nilai penjaminan;
- 5) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.

## 2.4 Asuransi

### 2.4.1 Pengertian Asuransi

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Verzekering*" atau "*Assurantie*". Istilah lain dari asuransi adalah pertanggungan, keduanya memiliki pengertian yang sama. Istilah pertanggungan ini umum dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia, sedangkan istilah asuransi banyak dipakai dalam praktik dunia usaha. Pengertian pertanggungan menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, yaitu :

“Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk

---

<sup>33</sup> Fani Martiawan Kumara Putra, *Op.cit*, hlm. 35

<sup>34</sup> Purwadi Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 40

memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen.”

Perasuransian merupakan istilah hukum (*legal term*) yang digunakan dalam perundang – undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang artinya pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.<sup>35</sup>

Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, mengatur tentang batasan perjanjian asuransi yang pada dasarnya adalah perjanjian yang mempunyai tujuan memberikan ganti rugi dengan asas indemnitas sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana saat seseorang sebagai penanggung mengikatkan diri kepada seseorang sebagai tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.
- b. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian saat penanggung membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat dideritanya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 angka (1) (selanjutnya disebut sebagai Undang – Undang Perasuransian) dijelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang nantinya akan menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan 2 (dua) hal, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis jika terjadi hal –hal yang tidak diinginkan seperti kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau

---

<sup>35</sup> Agoes Parera, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Yogyakarta, PT. Kanisius, hlm. 23.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 75

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 27

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis; atau

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayar yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan pada hasil pengelolaan dana.

#### 2.4.2 Klasifikasi Asuransi

Produk asuransi dan jenis asuransi adalah 2 (dua) hal yang berbeda, maka dari itu dibutuhkannya pengenalan tentang klasifikasi asuransi agar masyarakat dapat memiliki pemahaman yang tepat. Terdapat beraneka ragam asuransi, di mana klasifikasi tersebut dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) sudut pandang, yaitu sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. Pengelolaan Dana

Ditinjau dari pengelolaan dananya, asuransi dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI, asuransi syariah (ta'min, takaful atau tadhmun) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad sesuai dengan syariah adalah perjanjian yang tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), riba (bunga), zhulum (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, dan perbuatan maksiat.

- b. Tujuan Operasional

Usaha asuransi menurut Pasal 3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian, selain dapat dikelompokkan berdasarkan jenis usahanya, usaha asuransi dapat pula dibagi berdasarkan sifat dari penyelenggaraan usahanya yang dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

---

<sup>38</sup> Mohamad Nasir.,2016, *Perasuransian*, Jakarta,serata press, hlm. 46

### 1) Asuransi Komersial

Asuransi komersial merupakan program asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang bersifat kesepakatan (*voluntary*) berdasarkan kontrak asuransi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (motif ekonomi).<sup>39</sup>Keuntungan itu nantinya akan diberikan kepada para pemegang saham. Asuransi jenis ini dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta nasional, perusahaan swasta kerja sama antara nasional dan luar negeri (*joint venture*) ataupun perusahaan negara (BUMN). Perusahaan ini dapat menganut prinsip konvensional atau prinsip syariah.

### 2) Asuransi Sosial

Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Tujuan asuransi sosial ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pegawai dan pensiun. Program asuransi sosial sepenuhnya atau sebagian besar dibiayai dari kontribusi para manajer dan karyawan organisasi pemerintah, bukan dibiayai oleh pendapatan negara. Kontribusi tersebut biasanya dicatat terpisah dari rekening pemerintah yang biasa, jadi santunan kepada ahli waris anggota program asuransi sosial dibayar dari uang kontribusi yang dikumpulkan setiap bulan. Program asuransi sosial ini bersifat wajib (*compulsory*) berdasarkan undang – undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat.<sup>40</sup>

#### c. Jenis Asuransi.

Asuransi jika ditinjau dari jenisnya dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu:<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Agoes Parera,2019, Op.Cit,hlm. 57

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Mohamad Nasir2016,,Op.Cit,hlm. 48

### 1. Asuransi Jiwa

Asuransi dengan objek pertanggungannya berupa orang, dan yang dipertanggungkan adalah kehidupan seseorang. Selain jiwa, jaminan dapat diperluas dengan kesehatan serta kecelakaan. Asuransi ini memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko keuangan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa bertujuan menanggung kerugian finansial tak terduga dikarenakan meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Dengan adanya jaminan tersebut, hidup anaknya tidak akan terlantar. Jaminan ini juga bisa diberikan apabila seseorang telah mencapai umur ketuaannya dan tidak mampu mencari nafkah atau membiayai anak-anaknya. Untuk itulah mereka membeli asuransi jiwa. Jadi, risiko yang mungkin diderita, dalam arti kehilangan kesempatan untuk mendapat penghasilan, akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.

### 2. Asuransi umum

Asuransi umum memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Asuransi umum memiliki banyak varian produk, seperti asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, pengangkutan, perjalanan, rangka kapal, perkebunan, pertanian, pesawat terbang, satelit, tanggung jawab hukum pihak ketiga, mesin dan berbagai risiko kerugian asset lainnya. Sebagaimana dengan asuransi jiwa, asuransi umum juga memiliki produk yang memberikan perlindungan atas kesehatan dan kecelakaan diri.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis dalam pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum dalam suatu perjanjian sangatlah dibutuhkan untuk melindungi hak – hak dari para pihak yang melakukan perjanjian. Menurut pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, segala barang – barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan – perikatan perorangan debitur itu. Kreditur disini dapat diberikan jaminan berupa harta benda dari pihak debitur tanpa harus secara khusus diperjanjikan. Dalam konteks ini, kreditur hanyalah sebagai kreditur *konkuren* terhadap seluruh kekayaan debitur. Menurut pasal 27 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa penerima fidusia yaitu pihak kreditur memiliki keutamaan yaitu hak untuk didahulukan dalam menerima pelunasan dari pihak debitur yang melakukan cidera janji atau *wanprestasi*. Selain menjadi kreditur preferen, menurut Pasal 11 Undang – Undang Jaminan Fidusia, kreditur juga dapat melindungi haknya dengan melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dengan didaftarkannya benda yaitu mobil yang dijamin dengan fidusia, maka Perusahaan Pembiayaan sebagai pihak kreditur mempunyai hak didahulukan (*preferen*) dari kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang difidusiakan.
2. Tanggungjawab debitur dalam hilang/musnahnya mobil yang menjadi objek jaminan fidusia karena kelalaian atau kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh pengusaha travel, sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari pengusaha travel sebagai pihak debitur. Meskipun dalam Pasal 10 huruf b Undang Jaminan fidusia menjelaskan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah meliputi klaim asuransi, dan pada Pasal 25 ayat (2) Undang – Undang Jaminan Fidusia juga menjelaskan bahwa

Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b. Tetapi pada kenyataannya tidak semua benda yang menjadi objek jaminan fidusia memiliki klaim asuransi. selain itu juga dalam halnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, memiliki pengecuali tersendiri hal – hal apa saja yang menjadi objek jaminan fidusia tidak mendapatkan klaim asuransi. Ketentuan tersebut diatur dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).

3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan Perusahaan Pembiayaan sebagai pihak kreditur atas hilangnya objek jaminan fidusia dapat dilakukan secara non litigasi dengan pertama memberikan surat peringatan kepada debitur sebanyak 3 (tiga) kali, selain dengan memberikan surat peringatan, pihak kreditur dapat mengupayakan dengan menggunakan alternative penyelesaian dengan cara negosiasi dengan pihak debitur untuk upaya penyelamatan kredit melalui jalur non litigasi. Untuk jalur litigasi merupakan upaya terakhir yang dapat di tempuh oleh pihak kreditur dengan menempuh jalur hukum yaitu berupa gugatan ke Pengadilan atas dasar *wanprestasi* untuk melakukan penyitaan terhadap harta – harta debitur lainnya yang dapat dijadikan pengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut.

#### 4.2 Saran- Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya para pihak dalam melakukan perjanjian harus memiliki itikad baik dalam melakukan perjanjian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dalam hal ini debitur yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya kepada kreditur dengan cara mengganti kerugian dan semua utangnya. Dan hendaknya debitur melakukan pengikatan atau perlindungan terhadap benda jaminan fidusia melalui perusahaan asuransi bertujuan untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti hilangnya benda jaminan fidusia. Sehingga dengan demikian pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan asuransi, dimana benda jaminan itu diasuransikan walaupun tidak dibayar sepenuhnya oleh perusahaan asuransi tersebut.
2. Sebaiknya para pihak kreditur dan debitur dapat menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan debitur pada kreditur dengan itikad baik yaitu melalui cara di luar pengadilan atau non ligitasi dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yaitu dengan negosiasi untuk mencapai win-win solution. Daripada langsung secara litigasi yang membutuhkan proses lama dan biaya yang mahal.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

- Abdulkadir Muhammad, 2010, "*Hukum Perdata Indonesia*", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Agoes Parera, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Yogyakarta, PT. Kanisius
- D.Y. Wiranto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*, Bandung, CV. Mandar Maju
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- H. Mohamad Nasir, 2016, *Perasuransian*, Jakarta, Serata Press
- H. Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT. Alumni
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D.P., 2018, *Buku Pintar (Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet)*, Yogyakarta, Penerbit ANDI
- J. Satrio, 2005, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya, PT. Revka Petra Media.
- Munir Fuady, 2002, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Purwadi Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum jaminan Keperdataan*, Penerbit sinar grafika, Jakarta

Rahmat Mulyadi, 2010, *Pokok-Pokok Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Salim Abas, 2002, *Dasar-dasar Perasuransian*, Jakarta, Rajawali Press

Salim, Hs, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Arga Printing

Sutarno, 2009, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung, Alfabeta

Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan*, Jakarta, PT pustaka Utama Grafiti

Tri Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia

## **Peraturan Perundang – Undangan :**

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang;
3. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) Jakarta;
4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) Jakarta.

## **Karya Ilmiah :**

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret

## Website dan Jurnal :

Erich Kurniawan Widjaja & William Tandya Putra, *Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan*, Jurnal Mercatoria, 2019, hlm.18, melalui <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/2316/2108> pada 22 November 2020 pukul 12.00 WIB.

Fani Martiawan Kumara Putra, 2016, "Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan Dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitor Wanprestasi", Vol.XXI/No.1/Jan/2016, hlm. 35 melalui [http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/download/189/pdf\\_41](http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/download/189/pdf_41) pada 8 Juni 2020 pukul 14.26 WIB.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, melalui <https://kbbi.web.id/lindung> diakses pada 14 April 2020 pukul 16.57 WIB.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, melalui <https://kbbi.web.id/hukum.html> diakses pada 6 Oktober 2019 pukul 12.50 WIB.

Lidya Mahendra, R.A Retno Murni, Putu Gede Arya Sumertayasa, "Perlindungan Hak – Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur" , Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2015- 2016, hlm. 268, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/243116-perlindungan-hak-hak-kreditur-dalam-hal-17e960f5.pdf> pada 8 Juni 2020 pukul 14.00 WIB

Wawan Andrian, Gatot DH Wibowo, Amirrudin, "Perlindungan Hukum Pemberian Fidusia ang Beritikad Baik dalam Peralihan Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Bawah Tangan", Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum. Vol.32 No.3, November 2017, hlm. 605 melalui <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/143/127> diakses pada 4 Mei 2020 pukul 14.30 WI

Handri Mamudi, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor, Kreditur Atas Jaminan Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Lelang Dan Eksekusi", Lex Et Societaris, Vol. V/No.4/Jun/2017, hlm 9 melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses pada 4 Mei 2020 pukul 14.56 WIB

## **Mobil Hilang Dirampok, Kredit Mobil Pengusaha Travel Asal Palembang Ini Ternyata Masih Aktif**

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Nv, seorang pemilik usaha mobil travel di Palembang, belum juga bernafas lega meski perampok mobilnya sudah diamankan.

Selain karena mobil yang menjadi ladang uang sehari-hari kini hilang, ayah dua anak ini juga ternyata masih membayar kreditan mobilnya ke pihak leasing.

Dikatakan Yo, istri dari Nv, suaminya terus saja ditagih pihak leasing ketika mobil ini sudah hilang karena dirampok.

"Tapi kami belum bisa bayar karena kan mobilnya sudah hilang dirampok," kata Yo, Kamis (13/2/2020).

Mengenai hal ini, Yo mengaku tidak tahu persis bagaimana aturannya jika mobil yang dibeli secara kredit digunakan untuk usaha rental.

Pasalnya, sepengetahuan dirinya, jika mobil atau motor yang masih jalan kreditnya maka akan diganti oleh pihak leasing.

"Kalo yang kami dengar, mobil travel tidak cair asuransinya jika hilang. Makanya, sampai sekarang kami masih saja terus ditagih," kata Yo.

Mengenai mobilnya, harapan Yo tentu saja sama dengan sang suami.

Dari pengakuan pelaku yang dirinya dapatkan bahwa mobilnya tersebut sudah di jual ke Provinsi Sumatra Barat Kota Padang.

Namun yang mengarahkan penjualan itu ialah Tamimi yang merupakan tersangka DPO.

Ia mengaku kesal lantaran mobil tersebut merupakan mata pencaharian dirinya sehari-hari.

"Itu mata pencaharian kami mba, untung aku ni masih tinggal di rumah orangtua kalau ga gak tau lagi gimana," kata Yo.

Ia pun menceritakan bahwa pelaku tertangkap lantaran merampok mobil lain yang merupakan temannya di tempat yang sama.

Namun syukurnya mobil temannya tersebut masih bisa di selamatkan. Untuk itu ia berharap kepada pihak kepolisian agar segera menemukan mobilnya karena merupakan mata pencahariannya sehari-hari.

"Berharap nian untuk polisi agar cepat menemukan mobil kami karena itu mata pencaharian kami," jelasnya.

Kini yang menjadi bebanya juga ialah orang leasing mobil yang hilang kerap kali menagih uang perbulan mobil

Namun yang ia lakukan hanya pasrah dan berharap pihak kepolisian menemukan mobil satu satunya tersebut.

Sumber :

Artikel ini telah tayang di [sripoku.com](http://sripoku.com) dengan judul Mobil Hilang Dirampok, Kredit Mobil Pengusaha Travel Asal Palembang Ini Ternyata Masih Aktif, <https://palembang.tribunnews.com/2020/02/13/mobil-hilang-dirampok-kredit-mobil-pengusaha-travel-asal-palembang-ini-ternyata-masih-aktif?page=all>.

Penulis: anisa rahmadani

Editor: Refly Permana